

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM

SENDIRI



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsri**

**Oleh:
Aris Munandar
02011181419016**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARIS MUNANDAR


NIM : 02011181419016

JUDUL
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU MAIN
HAKIM SENDIRI

Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif

Indralaya, Juli 2018


Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP: 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.H.

NIP: 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.

NIP: 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aris Munandar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419016
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2018



Aris Munandar
NIM. 02011181419016

MOTTO :

“Orang pintar maupun orang bodoh sama-sama di beri ujian oleh Allah SWT. Orang pintar akan diberi ujian dengan cara agar selalu bersyukur dan tidak bersikap sombong. Orang bodoh diberi ujian dengan cara agar selalu berusaha untuk merubah nasibnya”.

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Kedua Orang tuaku tercinta**
- **Saudaraku tercinta**
- **Seorang yang mendampingi saat ini**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Dosen pembimbing yang tercinta**
- **Almamater kuning yang sangat ku banggakan**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI”**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Mei 2018

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hasil karyanya sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini. Jasa kalian akan selalu dikenang, semoga ilmu yang diberikan kepada saya, akan saya terapkan dimasyarakat nanti. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih.
2. Untuk kedua Dosen Pembimbingku yang saya cintai, yaitu, Bpk. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. dan Ibuk. Vera Novianti, S.H., M.Hum. terimakasih atas bimbingan, saran, kritikan maupun motivasi yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Berkat bapak dan ibuk saya sudah mengerti bagaimana cara bekerja keras, bagaimana cara memanfaatkan waktu, dan bagaimana cara serius untuk menghadapi suatu persoalan. Berkat bimbingannya saya sadar, bahwa selama ini saya sudah menyia-nyiakan waktu. Dan saya akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin.
3. Untuk Kedua Orang tuaku, terimakasih karena telah mengorbankan segalanya kepada anakmu ini supaya kelak menjadi anak yang lebih berguna dalam mengejar pendidikan. Terimakasih atas semuanya yang telah diberikan, dan semoga anakmu ini bisa membalas jasa-jasa pengorbanan kalian, mama dan papa.

4. Untuk adik-adikku Fitri, Citra pertiwi dan Nabila nurjanah yang kadang menjengkelkan, tetapi kalian tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada saya, agar supaya tidak pernah lelah dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah ini yaitu skripsi.
5. Untuk Pacarku, yaitu Lefi Evti Handayani yang sudah memberikan waktu full kepada saya dalam ikut mengerjakan skripsi saya disaat saya sudah lelah. Dan terimakasih atas cerewetnya, ngambeknya, dan perhatiannya yang tidak pernah pudar untuk saya agar selalu semangat dalam menyelesaikan proses-proses akhir dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Untuk sahabat-sahabatku yang satu daerah sama saya, Muhammad Eko Indra, Rio Aldo Syahputra, Lusi Permaisela, Primadona yang sebagai motivasi saya. Karena berkat kalian saya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi yang begitu sulit ini.
7. Untuk sahabat-sahabatku yang seangkatan sama saya yang begitu baik dari awal kuliah sampe sekarang ini tidak pernah putus tali silaturahmi. Yaitu, Bella Diatry, Emah Wati, Heisti Ria Fertiwi, Try Mekar Rani. Kalian luar biasa, kalian juga sebagai keluarga saya yang selalu menasehati saya ketika saya salah. Terimakasih atas perhatian dan cara berteman kalian kepada saya. Saya mencintai kalian.
8. Kepada Teman-teman pacarku, Nadya, Bella, Adel, Nabila, Pija, Jihan, Ican, Aga, Zick, Jepin, Pamud, Raka, Yogi, Dika. Dll. Terimakasih juga sudah ikut

membantu disaat saya lagi butuh pertolongan kepada kalian. Semoga kalian tetap menjadi teman yang baik.

9. PLKH Kelas C Tahun ajaran 2017/2018, terimakasih atas waktu kebersamaannya.
- 10.Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan dan fasilitas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PEMBAHASAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1). Jenis Penelitian.....	15
2). Pendekatan Masalah.....	15
3). Jenis dan Sumber Data.....	16
4). Lokasi Penelitian.....	18
5). Populasi dan Sampel.....	18
6). Teknik Pengumpulan Data.....	20

7). Analisis Data.....	21
8). Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	22
1). Pengertian Pidana.....	22
2). Pengertian Tindak Pidana.....	23
3). Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
4). Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	29
1). Pengertian Penegak Hukum.....	29
2). Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	32
3). Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana.....	32
4). Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	33
5). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34
6). Sistem Peradilan Pidana.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri.....	49
B. Upaya Pertanggungjawaban Pidana Jika Pelaku Utama atau Provokatornya Tidak Dapat Ditemukan Dalam Proses	

Penyidikan.....;;.....	66
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri”**. Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam istilah bahasa belanda adalah (*Eigenrichting*) yaitu tindakan yang melakukan atau menghukum suatu pihak yang diluar dari proses hukum. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah **Bagaimanakah Penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dan bagaimana cara aparat penegak hukum dapat memintakan pertanggungjawaban pidana jika provokator atau pelaku utamanya tidak dapat ditemukan dalam proses penyidikan.** Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif. Dari kesimpulan dalam rumusan masalah tersebut, menarik kesimpulan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri tidak diatur oleh Undang-undang Khusus, akan tetapi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan akan dikenakan dalam Pasal 170, 351, dan 55 KUHP dan dilakukan dengan cara pencegahan, adanya laporan maupun pengaduan. Sedangkan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika provokator atau pelaku utamanya tidak ditemukan dari hasil penelitian ini adalah masyarakat yang ikut serta melakukan tindakan main hakim sendiri bisa dikenakan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Main Hakim Sendiri.*

Palembang, April 2018

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H

NIP: 195412141981031002


Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.H

NIP: 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.H

NIP: 195609181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar kodifikasi-tersebar luas dalam berbagai peraturan perUndang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran.¹

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah *Eigenrichting* atau main hakim sendiri atau bisa juga dikenal dengan istilah amuk massa yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang. Dimana sekelompok orang tersebut cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk *Eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang disertai pengeroyokan, penyertaan, penganiayaan terhadap pelaku kejahatan.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang

¹Adami Chazawi, 2002, *Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.³

Tindakan pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Namun yang perlu di sadari saat masyarakat yang melakukan main hakim sendiri pasti mengenal yang namanya provokator atau orang yang melakukan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan dan menghasut masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan negatif, sehingga massa cenderung emosional ketika terhasut oleh orang yang menjadi provokator dan menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa yang memberikan ancaman secara fisik.

²Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, hlm. 37.

³*Ibid.*

Massa yang melakukan main hakim sendiri harus diperlukan kontrol sosial, karena kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial, dimana mendefinisikan dan memberikan respon pada kelakuan yang menyimpang, memerinci apa yang seharusnya dikontrol, apa yang benar atau yang salah, apa pelanggaran, kewajiban/obligasi, yang tidak normal, ataupun kekacauan. Jadi hukum merupakan kontrol sosial diantara keadaan beberapa masyarakat. Dengan demikian, anggota masyarakat merupakan suku yang memiliki kontrol sosial mereka sendiri.⁴

Masyarakat perlu mengetahui batasan dan kesadaran hukum, karena menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang ditentukan hukum kepada mereka, masing-masing akan berdiri di atas hak dan kewajiban yang diberikan hukum tersebut, serta sekaligus mentaati setiap kewajiban pada setiap kesadaran rakyat⁵.

Masyarakat yang melakukan main hakim sendiri terhadap seseorang telah menyadari bahwa sudah melakukan suatu tindak kejahatan yang pada dasarnya dilakukan dengan sengaja dengan perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

⁴H. Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

⁵M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

Namun dalam kasus main hakim sendiri lebih tepatnya berpacu terhadap kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja karena pada dasarnya main hakim sendiri tidak ada alasan pembenar dan pemaaf karena masyarakat telah menyadari perbuatan yang dilakukan tidaklah benar dan maka dari itu perbuatan main hakim sendiri perlu di tegakkan.⁶

Timbulnya main hakim sendiri secara kriminologi, tindakan main hakim sendiri ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hak-hak pelaku dan korban. Korban tidak menerima kompensasi dalam bentuk pemidanaan pelaku karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Dan rasa ketidakpercayaan publik dari aparat penegak hukum menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri.⁷

Penegakan hukum pidana sangat berhubungan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisi tentang perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya⁸. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun penerapannya sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparatur

⁶Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

⁷Fitriati Fitriati. *Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis*. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>. diakses pada Kamis 08 Februari 2018, 20:00 WIB.

⁸Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

penegak hukum⁹. Sebagaimana yang telah di ketahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik untuk merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan baik secara preventif maupun represif.¹⁰

Hukum pidana mengenal adanya sistem peradilan pidana sebagai suatu proses, maka penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981, melalui beberapa tahap sebagai berikut:¹¹

1. Tahap pertama: *penyidikan*.
2. Tahap kedua: *penangkapan*.
3. Tahap ketiga: *penahanan*.
4. Tahap keempat: *pemeriksaan*.

Keberadaan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seseorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersangka diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan. Dan dapat memberikan Kekusaan Kehakiman yang bebas dan

⁹Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 28.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 1.

¹¹H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse dan Fahmi Raghieb, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 32.

bertanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana apabila penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem.¹²

Penegakan hukum yang baik apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegakan hukum.¹³

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁴

Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam operasionalisasi senyatanya, tidak mustahil aparat penegak hukum dalam upaya memberantas kejahatan dan menegakkan ketertiban/keamanan masyarakat, dihadapkan pada masalah sulit. Bahkan terkadang

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

dihadapkan pada situasi darurat yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan dirinya sendiri.¹⁵

Pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹⁶. Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan dimana proses ini adalah untuk memastikan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengertian penyidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut dapat ditekankan bahwa tujuan utama dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti serta menemukan tersangka kejahatan. Tentu dalam hal penyidikan terhadap pengoroyokan yang dilakukan oleh pelaku, penyidik perlu lebih seksama dan berhati-hati dalam mencari bukti yang menunjukkan warga (kolektif) telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan pidana. Karena jika terjadi kesalahan, maka bisa saja orang yang ditangkap bukanlah tersangka penghakiman tersebut ataupun perbuatan tidak melanggar ketentuan pidana.¹⁷

¹⁵Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

¹⁶R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHAP dan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 359.

¹⁷*Ibid.*

Kasus main hakim sendiri, menjadi suatu kendala ketika penyidik harus menetapkan kepada siapa saja perbuatan tersebut akan di pertanggung jawabkan, apakah kepada semua pihak yang terlibat atau hanya representatif dari semua tersangka massal, padahal notabeennya ada para tersangka yang telah memenuhi kriteria baik perbuatan dan kesalahan telah memenuhi unsur untuk dipidana tapi tidak ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi “*mega trend*” di berbagai daerah. Kota Palembang sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan misalnya, kasus yang belum lama terjadi seperti di Kota Palembang aksi *sweeping* dan unjuk rasa oleh sopir angkot yang menolak angkutan *Online* beroperasi di kota Palembang. Akibatnya, satu mobil angkutan *online* rusak diamuk massa. Dari data yang dihimpun pengemudi angkutan online yang menggunakan kendaraan roda empat Toyota Avanza berwarna putih sempat dianiaya sejumlah oknum pengemudi angkutan konvensional. Bahkan mobil tersebut sempat menjadi bulan-bulanan sejumlah oknum pengemudi konvensional. Dalam aksi *sweeping* tersebut, ratusan pengemudi tiba-tiba memberhentikan kendaraan yang diduga angkutan *online* dan melabrak pengemudinya dan mengakibatkan luka-luka terhadap angkutan *online* dijalan Talang Kerangga, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang.¹⁸

¹⁸Raja Adil Siregar, 2017, *Tindak Tegas Sopir Angkot yang Sweeping di Palembang*, <http://Palembang.tribunnews.com>. diakses pada hari Rabu 13 Desember 2017, 14:11 WIB.

Contoh kasus diatas memperlihatkan bahwa kasus-kasus seperti ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja dikarenakan kurangnya bukti. Kondisi masyarakat di Palembang sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi atau bertentangan sesuai dengan pemikiran masyarakat secara langsung dan menganggap bahwa orang tersebut merupakan pelaku kejahatan, terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Permasalahan terkait kasus main hakim sendiri banyak sekali menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, karena adanya perselisihan baik itu ras dan suku yang akhir-akhir ini sering terjadi, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan beberapa korban, banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut akan tetapi bagi korban yang mengalami hal tersebut belum tentu bisa dikatakan bersalah karena dalam kasus main hakim sendiri tidak semuanya korban itu bersalah oleh karena itu menarik kesimpulan diatas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika provokatornya tidak dapat ditemukan.

Hukum pidana mengenal delik penyertaan, tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga pihak penyidik perlu memberikan pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku main hakim sendiri?
2. Siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindakan main hakim sendiri jika pelaku utama melakukan provokator tidak ditemukan dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dihubungkan, dalam penelitian tersebut.¹⁹ Yaitu:

¹⁹Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana jika orang yang melakukan provokator tidak ditemukan dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua kegunaan yaitu, teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat mengetahui sekaligus menganalisis dalam penetapan tersangka melakukan main hakim sendiri dan semua pihak yang terlibat apakah bisa ditindak lanjuti.
- b. Secara praktis, membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki keterkaitan judul yang serupa, yakni dalam mempelajari terjadinya perbuatan main hakim sendiri atau mauk massa, agar peneliti menjadi lebih kritis.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel atau

faktor dipertimbangkan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang relevan.²⁰

1.) Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²¹

Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang ada pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Masalah pokok dan pada penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

²⁰J. Suptanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statisti*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 195.

²¹Satjipto Raharjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 60.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori Penegak Hukum adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri.

2.) Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidan, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²²

Teori Pertanggung Jawaban Pidana terbagi menjadi dua aliran, yaitu sebagai berikut:²³

a) Aliran Monisitik

- (1) Tindak Pidana merupakan keseluruhan syarat pemidanaan
- (2) Menyatukan unsur objektif (patut dipidananya perbuatan) dan unsur subjektif (patut dipidananya orang)

²²Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

²³H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 177.

(3) Pidana sama dengan tindak pidana

(4) Tindak pidana meliputi;

- a. Memenuhi Undang-undang.
- b. Bersifat melawan hukum.
- c. Adanya kemampuan bertanggungjawab.
- d. *Dolus/Culpa*.

b) Aliran Dualistis

(1) Tindak pidana sebagian dari syarat pemidanaan.

(2) Memisahkan tindak pidana dan pertanggungjaawaban pidana (kesalahan).

(3) Tindak pidana hanya sebagai unsur objektif/lahiriah.

(4) Pidana sama dengan tindak pidana ditambah dengan pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

(5) Tindak pidana meliputi;

- a. Merupakan suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut memenuhi Undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum.

(6) Pertanggungjawaban pidana meliputi;

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. *Dolus/Culpa*
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Artinya seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana jika berdasarkan bukti yang cukup terbukti melakukan suatu perbuatan secara melawanhukum dan telah diatur dalam Undang-undang, dan orang tersebut tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis empiris. Dimana yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan menelaah semua undang-undang dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan secara sosiologis (*sosiolegal approach*) yang mendalami masalah dengan melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.²⁵

²⁴Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data Primer adalah pendapat sejumlah orang tentang sesuatu. Data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai prilakunya: data empiris) dan dari bahan pustaka.²⁶

Data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan bagaimana cara penetapan tersangka di tingkat penyidikan dalam kasus main hakim sendiri dan bagaimana cara Polda Sumsel di Kota Palembang dalam menindaklanjuti terhadap orang yang terlibat dalam kasus main hakim sendiri.

b. Data sekunder

Yaitu mencakup dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Dan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

²⁶Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 196.

Yaitu bahan penelitian yang bersumberkan dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang memiliki kaitan dengan judul dan permasalahan²⁷. Diantaranya, yaitu:

- a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai perubahan dari Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian

²⁷Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 113.

(hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁸

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mukhtahir.²⁹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan diwilayah Kepolisian di Sumatera Selatan. Karena kasus main hakim sendiri sering terjadi di wilaya Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁰

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

Maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) 8 Kepolisian di Wilayah Sumatera Selatan.
- 2) Masyarakat yang berada diwilayah Kota Palembang

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.³¹

Maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) 3 orang perwakilan Kepala Kepolisian diwilayah Sumatera Selatan.
- b) Masing-masing 2 orang Direktorat Reserse Kriminal Umum di Kantor Kepolisian wilayah Sumatera Selatan.
- c) 2 orang perwakilan dari masyarakat diwilayah Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

³¹*Ibid.*, hlm. 120.

Alasan pemilihan metode sampel ini adalah:

- 1) Karena ada banyak kasus main hakim sendiri atau yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Sumatera Selatan.
- 2) Karena tindakan main hakim sendiri ini merupakan perhatian yang sangat serius dikarenakan banyak masyarakat melakukan tindakan yang salah dan belum tentu seseorang yang diamuk massa merupakan orang yang bersalah. Meskipun bersalah namun masyarakat tidak menghiraukan aturan berlaku dan hal tersebut sering terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (bisa berupa jurnal, artikel, buku, makalah dan lain sebagainya).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan dalam bentuk wawancara. Akan dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu tanya jawab penulis dengan responden yang terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan dan telah dipersiapkan oleh penulis.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penulisan ini adalah teknik data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan keomperehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan iterprestasi data.³²

8. Penarikan Kesimpulan

Dari kesimpulan tersebut terdapatlah penarikan kesimpulan secara induktif.³³ Dimana proses untuk menarik kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

³² H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 38.

³³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 6, Kencana, Jakarta, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2011, *Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- H.M Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse dan Fahmi Raghieb, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- J. Suptanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 6, Penerbit Kencana, Jakarta.

R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Website:

Fitriati Fitriati, 2014, *Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologi*, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>.

Raja Adil Siregar, 2017, *Tindak Tegas Sopir Angkot yang Sweeping di Palembang*, <http://Palembang.Tribunnews.com>.